



## PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENEGAKAN HUKUM (*LAW ENFORCEMENT*) DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

**Sri Ayem**

Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  
[sriayemfeust@gmail.com](mailto:sriayemfeust@gmail.com)

**Listiani**

Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  
[Listiani.lambelu@gmail.com](mailto:Listiani.lambelu@gmail.com)

*Diterima 12 Desember 2018, diterbitkan 30 April 2019*

### **Abstract**

*The aims of this study are to determine the effect of tax socialization, law enforcement and tax penalty towards taxpayer perceptions about tax evasion (tax evasion). Type of this research is quantitative research by using data primary. The populations of this study are all registered taxpayer in KKP Pratama Sleman and the questionnaires are distributed about 100 questionnaires. Convenience Sampling is used in this research. The data analysis in this research is double regression with SPSS program version 24. The result of regression test shows that the influences of tax socialization, law enforcement, and tax penalty simultaneously have effect to the taxpayer perception about tax evasion. The influence of the three independent variables towards the dependent variable is 15.4%. It means that 15.4% variation from tax evasion could be explained by variation of independent variables (tax socialization, law enforcement, and tax penalty). Whereas the rest (100% - 15.4% = 84.6%) are explained by other factors.*

**Keywords:** *Socialization of taxation, law enforcement, tax sanctions, perception and tax evasion*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, penegakan hukum dan denda pajak terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (penggelapan pajak). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi penelitian ini adalah semua wajib pajak terdaftar di KKP Pratama Sleman dan kuesioner dibagikan sekitar 100 kuesioner. Convenience Sampling digunakan dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan program SPSS versi 24. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi pajak, penegakan hukum, dan denda pajak secara simultan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Pengaruh ketiga variabel independen terhadap variabel dependen adalah 15,4%. Ini berarti bahwa 15,4% variasi dari penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (sosialisasi pajak, penegakan hukum, dan denda pajak). Sedangkan sisanya (100% - 15,4% = 84,6%) dijelaskan oleh faktor lain..

**Kata Kunci:** *Sosialisasi perpajakan, penegakan hukum, sanksi pajak, persepsi dan penggelapan pajak.*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan UU KUP No.16 Tahun 2009, Pasal 1, angka 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka Negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu pemerintah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan. Pengeluaran utama Negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai pemerintah, serta untuk berbagai macam subsidi diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, perumahan rakyat, ketenagakerjaan, agama, lingkungan hidup dan pengeluaran pembangunan lainnya, oleh sebab itu untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peran aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada Negara dalam bentuk pajak sehingga segala keperluan pembangunan bisa dibiayai. Pajak sangat penting bagi pembangunan Negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan Negara. Pajak saat ini menjadi andalan penerimaan bagi Negara. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

*Tax evasion* adalah perbuatan melanggar UUP, dengan menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Adanya perlakuan *tax evasion* dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasinya fiskus kepada WP tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga WP mempunyai peluang untuk melakukan *tax evasion* (Izzah, 2008:3).

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa (Mizan 2012:45).

Regulasi untuk menunjang kegiatan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan reformasi dibidang perpajakan. Salah satu reformasi yang terpenting adalah dengan menerapkan sistem *self assessment* serta meninggalkan sistem *official assessment* yang telah bertahun-tahun dianutnya. Dalam sistem *self assessment* ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pemungutan pajaknya menjadi *Self Assessment System* dimana besarnya penerapan jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri, sehingga segala resiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri pula.

Seperti yang diketahui, belum optimalnya penerimaan pajak di Negara berkembang, khususnya Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan korupsi pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya *tax gap*, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayar. *Tax gap* dibedakan menjadi tiga yaitu *non-filing gap* yaitu *tax gap* yang terjadi karena pajak yang terutang tidak dibayar dan Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), *underreporting gap* yaitu pajak yang dilaporkan dalam SPT dan berada di bawah yang seharusnya, *underpayment gap* yaitu potensi pajak yang hilang akibat Wajib Pajak menyampaikan SPT tetapi tidak membayar pajak yang seharusnya terutang. Seperti yang dikemukakan oleh Adams bahwa orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak. Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya (Nickerson, et al, 2009:1).

**Tabel 1. Fenomena Kasus Tindak Penggelapan dan Mafia Pajak di Indonesia**

No	Tersangka Dugaan Kasus Penggelapan dan Mafia Pajak (Tahun)	Tuduhan Kasus Kecurangan	KPP/Perusahaan yang Terlibat	Sanksi Fiskus/Wajib Pajak	Bagi
1.	David Kenny Naftali (2013)	Penipuan, penggelapan dan pemalsuan dokumen	CV Sispak Anugerah, Sunter Jakarta Utara Nusantara	mendapat sanksi dari KPP Jakarta Sunter dan mendapatkan membayar pajak berikut dendanya dari tahun 2010 hingga Maret 2013	
2.	Purdi Chandra (2014)	E Penggelapan pajak, melakukan pelaporan SPT Tahunan tetapi SPT Tahunan tersebut tidak benar		Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan denda sebesar 1 (satu) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dari pajak yang tidak disetor tersebut atau sejumlah Rp.1.208.326.750,	
3.	YO, NWS, AS (2015)	Penggelapan pajak, penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan	PT TD, PT CBT, PT CAP	Hukuman pidana 2 bulan dan paling lama 6 tahun dan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali	

	transaksi yang sebenarnya.		lipat jumlah pajak dalam faktur pajak.
4. Totok pimpinan proyek PT BSB dan Petinggi PT Tian Jin (2017)	Penggelapan pajak dermaga PLTU, pemalsuan faktur pajak	Kantor Pajak Pratama Cilacap	Sanksi para petinggi PT Tian Jin. Tersangka dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu oleh (Mentari 2017) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah terletak pada metode penentuan sampel yaitu metode *non probability*. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling* yaitu metode kemudahan memperoleh data. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan meneliti hubungan sosialisasi perpajakan, penegakan hukum (*law enforcement*) dan sanksi perpajakan dengan mengambil judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Tinjauan Umum Tentang Pajak

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No,16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa:

*“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

### Persepsi

Menurut Lubis (2010) persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Definisi persepsi yang formal adalah proses di mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti.

### Wajib Pajak

Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 2, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Mardiasmo (2011) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) “adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang. Dikarenakan melanggar Undang-Undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar”.

### Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar

mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Saragih, 2013).

#### **Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)**

Sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, DJP berwenang untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan melakukan penegakkan peraturan perpajakan (*law enforcement*) melalui pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigation*) dan penagihan pajak (*tax collection*). Maka penegakan Hukum Pajak Menurut Raharjo (2009:25) menyatakan bahwa penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

#### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati /dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan Wajib Pajak (Hidayati, 2014).

#### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Broom dan Seznic (1961) menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses untuk membangun atau menanamkan nilai-nilai kelompok pada diri seseorang. Pengertian sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah suatu upaya dari DJP untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan (Puspitasari 2013). Sedangkan menurut Saragih (2013) sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Penelitian Wardani (2018) menunjukkan bahwa secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) dan Warouw (2015) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tinjauan literatur tersebut maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

#### **Pengaruh Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Penegakan Hukum Pajak Menurut Raharjo (2009) menyatakan bahwa penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran-pikiran Badan Pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut.

Melalui penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum pajak merupakan suatu aturan yang di buat agar Wajib Pajak dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya, serta dapat memberikan rasa adil dalam penegakan hukumnya. Dengan kata lain penegakan hukum pajak sangatlah penting untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran maupun penggelapan pajak agar tidak melakukan penggelapan pajak dengan maksud dan alasan apapun.

H<sub>2</sub> : Penegakan hukum (*Law Enforcement*) berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati /dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan Wajib Pajak (Hidayati, 2014).

Pengenaan sanksi perpajakan kepada orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena Wajib Pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya.

Orang pribadi juga akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Dengan kata lain, apabila orang pribadi atau Wajib Pajak patuh terhadap peraturan perpajakannya maka penggelapan pajak tidak akan terjadi.

Dalam penelitian yang dilakukan Novatrias (2014) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan sanksi perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak dengan besarnya kontribusi sanksi perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak sebesar 21.9% yang berarti sanksi perpajakan yang ada sekarang masih dinilai kurang untuk mencegah terjadinya upaya penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana semakin ditingkatkan, maka upaya penggelapan pajak oleh wajib pajak akan semakin rendah. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan Nopriana (2015) bahwa Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tingkat signifikan 0,433). Berdasarkan tinjauan literatur tersebut maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

#### **METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Wajib Pajak pribadi yang terdaftar pada KPP Sleman Yogyakarta. Sampel penelitiannya adalah seluruh Wajib Pajak yang masih aktif. Dari populasi tersebut, peneliti akan menggunakan pengambilan sampel dengan metode *Convenience sampling* (sampling kemudahan). Metode *Convenience sampling* adalah istilah umum yang mencakup variasi luasnya pemilihan responden. *Convenience sampling* berarti unit sampel yang ditarik mudah dihubungkan, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur dan bersifat kooperatif (Hamid, 2007: 30).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Penelitian akan mengumpulkan data dengan menggunakan metode *survey* yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pernyataan yang diisi oleh responden. Kuesioner disebarkan kepada responden yaitu, Wajib Pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak pratama Sleman.

#### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda sebagai alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap satu variabel dependen.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Penggelapan Pajak  
 X1 : Sosialisasi Perpajakan  
 X2 : Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)  
 X3 : Sanksi Perpajakan  
 a : Konstanta  
 e : Error yang ditolerir (5%)

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>					
Mode	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	33,708	6,621		5,091	,000
Sosialisasi perpajakan	-,200	,156	-,125	-1,283	,203
Penegakan hukum	-,289	,099	-,277	-2,906	,005
Sanksi perpajakan	,442	,131	,321	3,379	,001

a. Dependent Variable: Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Tax Efasion)

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan dari hasil output komputer melalui program SPSS seperti pada tabel tersebut, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y=33,708-0,200-0,289+0,442+\varepsilon$$

Tabel 3. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	530,769	3	176,923	6,995	,000 <sup>b</sup>
	Residual	2428,231	96	25,294		
	Total	2959,000	99			

a. Dependent Variable: Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Tax Evasion)

b. Predictors: (Constant), Sanksi perpajakan, Penegakan hukum (Law Enforcement), Sosialisasi perpajakan

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan dari hasil output komputer melalui SPSS seperti terlihat pada tabel tersebut, maka diperoleh Nilai F hitung dalam penelitian ini sebesar 6,995 dan signifikan sebesar 0,000.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,424 <sup>a</sup>	,179	,154	5,029

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement), Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: data primer yang diolah

Untuk pengaruh secara simultan dapat dilakukan dengan melihat nilai R<sup>2</sup> dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,154 atau 15,4%.

#### **Pengujian Hipotesis dan Pembahasan.**

#### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang dilakukan KPP Sleman akan semakin tinggi pula keinginan Wajib Pajak untuk menghindari penggelapan pajak. Hasil pengujian menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai koefisien regresi negatif 0,200 dan nilai t hitung -1,283 lebih kecil dari t tabel (1,98498) serta nilai signifikan diatas 0,05 yaitu 0,203 maka hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis 1 yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak **tidak terdukung**.

Dengan kata lain, hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang dilakukan KPP Sleman akan semakin tinggi pula keinginan Wajib Pajak untuk menghindari penggelapan pajak. Namun pada kenyataannya, rasa takut untuk melakukan penggelapan belum berkembang dikalangan masyarakat. Wajib pajak beranggapan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh untuk membuat para Wajib Pajak takut untuk melakukan penggelapan pajak.

#### **Pengaruh Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Artinya penegakan hukum membuktikan bahwa semakin baik penegakan hukum, maka semakin menurun penggelapan pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel penegakan hukum memiliki nilai koefisien regresi negatif -0,289 dan t hitung -2,906 lebih kecil dari t tabel (1,98498) dan signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari nilai  $\alpha$  yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis 2 yang menyatakan penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak **terdukung**.

Penegakan hukum dibidang perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan perundang –undangan perpajakan. Dengan kata lain kantor pajak harus lebih meningkatkan penegakan hukum di bidang perpajakan untuk mengurangi niat para wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zirman (2015) tentang pengaruh penegakan hukum dan gender terhadap penggelapan pajak dimoderasi oleh moral pajak. Menyatakan bahwa, moral pajak memediasi secara penuh hubungan penegakan hukum dengan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum akan meningkatkan moral pajak, yang akhirnya menurunkan kecurangan pajak.

#### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran, maka tingkat kepatuhan akan semakin tinggi dan wajib pajak akan tekun untuk melakukan penggelapan pajak. Hasil uji hipotesis 3 menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai koefisien regresi positif 0,442 dan t hitung sebesar 3,379 lebih besar dari nilai t tabel (1,98498)

dan signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai  $\alpha$  yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis 3 yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak **terdukung**.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Novatrias (2014) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki korelasi negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan kata lain, berarti sanksi perpajakan yang ada masih dinilai kurang untuk mencegah terjadinya upaya penggelapan pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, penegakan hukum dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Responden penelitian ini berjumlah 100 orang Wajib Pajak pada wilayah Yogyakarta. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi perpajakan, tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Suragih (2013) Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Jika wajib pajak diberikan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dengan sosialisasi yang baik, maka wajib pajak akan tahu pentingnya pembayaran pajak bagi keperluan Negara dan nantinya akan meningkatkan kemauan membayar pajak. Sosialisasi perpajakan, penegakan hukum (*law enforcement*), dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).
- b. Penegakan hukum (*law enforcement*) berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Satjipto Raharjo (2009:25) menyatakan bahwa penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Jika pemerintah memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran maupun penggelapan pajak agar tidak melakukan penggelapan pajak dengan maksud dan alasan apapun, maka wajib pajak akan tahu pentingnya pajak tanpa adanya penggelapan pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat penegakan hukum pajak (*law enforcement*) maka penggelapan pajak akan menurun. Sebaliknya, semakin rendah penegakan hukum (*law enforcement*) maka penggelapan pajak akan meningkat. Sosialisasi perpajakan, penegakan hukum (*law enforcement*), dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).
- c. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Mardiasmo (2006:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Jika semakin tinggi tingkat sanksi pajak maka penggelapan pajak akan menurun. Sosialisasi perpajakan, penegakan hukum (*law enforcement*), dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, Abdul. 2007. "panduan penulisan skripsi". *FEIS UIN Press Jakarta*.
- Hidayati, Iva Farida. 2014. "Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pamahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Skripsi S1, *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Izza, Nur Ika Alfi dan Ardi Hamzah. "Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif". *Surabaya*.
- Lubis, Irwansyah. 2010. "Review Pajak: Orang Pribadi & Orang Asing". Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. " perpajakan". *Jakarta: penerbit ANDI*.
- Nickerson, Inge. 2009. "Pleshko dan McGee. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 12, Number 1.
- Novatrias, Dea Lintang. 2014. "Pengaruh sanksi perpajakan dan administrasi perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak (survey pada kpp pratama bandung karees)".
- Nopriana, Raja Resha, Ethika, Mukhlizul Hamdi. 2015. "Pengaruh sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion)". *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. "Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia". *Yogyakarta: Genta Publishing*.
- Saragih. S.F. 2013. "Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur". *Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan*.
- Seno, Yuda Adi. 2012. "Kewenangan penyitaan oleh jurusita pajak dan upaya penyelesaian sengketa pajak (Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)".
- Undang-Undang KUP No.28 Tahun 2017.
- Undang-Undang KUP No.16 Tahun 2009.
- Puspitasari, N.A. 2013. "Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak". *Skripsi. FEB. Universitas Airlangga. Surabaya*.
- Widiastuti, Astuti dan Susilo. 2014. "Pengaruh Sosialisasi, Motivasi dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal. FIA. Universitas Brawijaya. Malang*.
- Winerungan. Oktaviane Lidya. "Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wpop di kpp manado dan kpp bitung".
- Warouw. Jounica Zsezsa Sabhatini. 2015. "Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Manado Dan KPP Pratama Bitung)". *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado*.
- Wardani. Dewi Kusuma dan Wati. Erma. 2018. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)". *Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata, Yogyakarta*.
- .

